



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : Kw.11.2/5/PP.03.2/100 /2014

TENTANG

IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA TAHFIDZ YANBU'UL QUR'AN
KABUPATEN KUDUS, PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan menengah pada Madrasah Aliyah dipandang perlu memberikan ijin pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Kabupaten Kudus telah memenuhi persyaratan Ijin Pendirian Madrasah Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
 10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor : Kd.11.19/4/PP.00.6/3766/2012 tanggal 13 November 2012;
2. Rekomendasi Bupati Kudus Nomor : 451.4.4/3042/01 tanggal 25 Juni 2012;
3. Surat Ketua Yayasan Arwaniyyah Kudus Nomor : 1512/YA/B-4/V/2012 tanggal 21 November 2012 tentang Permohonan Ijin Pendirian MA Tahfidz Yanbu'ul Qur'an.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA TAHFIDZ YANBU'UL QUR'AN KABUPATEN KUDUS, PROVINSI JAWA TENGAH.

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta tersebut, diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga), diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penetapan Ijin Pendirian Madrasah ini akan ditinjau kembali.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2014



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Bupati Kudus
5. Ka Kankemenag Kab. Kudus

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : Kw.11.2/5/PP.03.2/ 100 /2014
TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA TAHFIDZ YANBU'UL QUR'AN
KABUPATEN KUDUS, PROVINSI JAWA TENGAH

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	MAS Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Kabupaten Kudus, Desa Menawan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.	131233190031	D/Kw/MA/642/2014

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2014

KEPALA,
KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH
JAWA TENGAH
KEMERUDDIN



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw/MA/642/2014

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.2/5/PP.03.2/100/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Tahfidz Yanbu'ul Qur'an, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, diberikan kepada :

Nama Madrasah : MAS Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Kabupaten Kudus
Alamat : Desa Menawan
Kecamatan : Gebog
Kabupaten : Kudus
Provinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ Yayasan : Arwaniyyah
Berdiri sejak : 2012/2013

Diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	3	3	1	9	0	0	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 10 Januari 2014

